



SALINAN

BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 299 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS KABUPATEN MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari;
  - c. bahwa Urusan Pertanahan masuk dalam rumpun yang sama dengan Urusan Lingkungan Hidup, sehingga Urusan Pertanahan digabungkan dalam Dinas dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Manokwari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Lembaran daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupate Manokwari Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :     **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 13 TAHUN 2016 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KABUPATEN MANOKWARI.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kabupaten Manokwari (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Dalam Pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, membawahi:
  1. Seksi Perencanaan Lingkungan Hidup;
  2. Seksi Dokumen Lingkungan Hidup; dan
  3. Seksi Edukasi dan Informasi Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, membawahi:
  1. Seksi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara, Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
  2. Seksi Pengendalian Kerusakan Ekosistem dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

3. Seksi Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penanganan Pengaduan Lingkungan.
- e. Bidang Persampahan, membawahi:
  1. Seksi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah;
  2. Seksi Pemilahan, Pengumpulan dan Pengolahan Sampah; dan
  3. Seksi Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
- f. Bidang Pertanahan, membawahi:
  1. Seksi Penetapan Redistribusi Tanah dan Tanah Absentee;
  2. Seksi Ganti Rugi Tanah; dan
  3. Seksi Tanah Ulayat dan Penggunaan Tanah.

2. Ketentuan Dalam Pasal 224 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 224

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Dalam Pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 225

- Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai tugas:
- a. menyusun kebijakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Bidang Pengendalian Pencemaraan, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Bidang Persampahan, dan Bidang Pertanahan;
  - b. merumuskan sasaran kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
  - c. melakukan bimbingan, konsultasi dan koordinasi di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
  - d. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;

- f. melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- g. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- h. membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan karir;
- j. menginventarisasi permasalahan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dan mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

4. Ketentuan Dalam Pasal 226 dan 227 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 226

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan mempunyai tugas:

- a. merumuskan sasaran kegiatan Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- b. melakukan koordinasi kegiatan dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- c. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta keuangan dan aset;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

#### Pasal 227

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- c. melakukan perencanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- d. melakukan penyusunan data pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

(2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan pelaporan;
- b. menyusun RENSTRA dan RENJA bersama bidang teknis di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- c. melakukan evaluasi kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. menyusun LAKIP bersama bidang teknis di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;

- e. melakukan evaluasi kinerja bersama bidang teknis di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
  - f. menyusun laporan bulanan, semesteran dan tahunan di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - b. melakukan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
  - c. melakukan penyusunan RKA rutin dan kegiatan bersama bidang teknis di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
  - d. melakukan perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset bersama bidang teknis di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
  - e. melakukan penyusunan laporan bulanan, semesteran dan tahunan dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5. Menambah Paragraf 7 mengatur Bidang Pertanahan dengan penambahan Pasal 233A dan Pasal 233B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7  
Bidang Pertanahan

Pasal 233A

Bidang Pertanahan mempunyai tugas:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Bidang Pertanahan;
- b. melakukan perumusan kebijakan di Bidang Pertanahan;
- c. melakukan koordinasi di Bidang Pertanahan dengan SKPD terkait;
- d. melakukan pemantauan, pembinaan, pengarahan dan penyelesaian masalah yang timbul sesuai dengan Bidang Pertanahan;
- e. melakukan peningkatan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap tanah sebagai aset/kekayaan daerah;
- f. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Bidang Pertanahan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal 233B

- (1) Seksi Penetapan Redistribusi Tanah dan Tanah Absentee mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi Penetapan Redistribusi Tanah dan Tanah Absentee;
  - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penetapan redistribusi tanah dan tanah absentee;
  - c. melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka evaluasi penataan dan penetapan tanah;

- d. memfasilitasi panitia pertimbangan landreform dalam penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
  - e. melakukan inventarisasi, identifikasi dan penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim;
  - f. melakukan inventarisasi perubahan luas persil bidang tanah wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi, dan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya;
  - g. melaksanakan penataan dan penetapan tanah; mengelola basis data dan sistem informasi geografi penataan dan penetapan tanah; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- (2) Seksi Ganti Rugi Tanah mempunyai tugas: merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi Ganti Rugi Tanah:
- a. melakukan penerimaan, penelaahan dan evaluasi laporan ataupun pengaduan sengketa tanah;
  - b. membentuk dan mengoordinasikan kegiatan Tim Fasilitasi Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah skala Kabupaten;
  - c. mengidentifikasi dan menyelesaikan sengketa pertanahan;
  - d. memfasilitasi penyelesaian ganti kerugian tanah garapan skala kabupaten;
  - e. melaksanakan pembayaran ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- (3) Seksi Tanah Ulayat dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Seksi Tanah Ulayat Dan Penggunaan Tanah;
  - b. melaksanakan pendataan, pengaturan dan pemanfaatan tanah kosong, tanah terlantar dan tanah hak ulayat;
  - c. melakukan pendataan dan pemeliharaan tanah milik pemerintah daerah;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lain terkait pengaturan penguasaan tanah;
  - e. melakukan pembinaan dan pemberian bimbingan teknis pengaturan penguasaan tanah kepada dinas/instansi pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 22 Desember 2020  
Plh. BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

EDI BUDOYO

Diundangkan di Manokwari,  
pada tanggal 22 Desember 2020


Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2020 NOMOR 299

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA, SH., MH  
PEMBINA  
NIP. 19760316 200312 1 006